



P U T U S A N

No. 2079 K/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ATANG Bsc. alias AMBO TANG, bertempat tinggal di Jalan Kelor No. 40, Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada : H. Muhammad Yusuf Kallolo, S.H., Advokat, bertempat tinggal di Jalan Petta Oddo No. 10, Pare-Pare, Sulawesi Selatan,
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

THOMAS GUNAWAN, bertempat tinggal di Jalan Tentara Pelajar No. 54, Makassar,
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n :

Ny. WARDANINGSIH, bertempat tinggal di Jalan Kelor No. 40, Palu,

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Palu pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Tergugat pada sekitar tahun 2001 mendatangi Penggugat di temat usaha Penggugat UD. Sumber Makmur di Jalan Tentara Pelajar No. 135 Makassar untuk memesan dan akan menjualkan kain Tekstil jenis TILE dan RENDA milik Penggugat;

Bahwa tergiur akan janji dan kesanggupan Tergugat untuk menjualkan kain tekstil milik Penggugat dan kemudian Tergugat harus membayar sesuai dengan barang yang laku terjual atau paling lambat 2 sampai 3 bulan dari waktu pengambilan barang (*kain tekstil*) dan kain tekstil yang tidak laku terjual harus dimkembalikan Tergugat kepada Penggugat sebagai pemilik kain tekstil tersebut;

Bahwa karena adanya kesanggupan untuk membayar dan mengembalikan kain tekstil milik Penggugat yang tidak laku terjual, Penggugat

Hal 1 dari 17 hal. Put. No. 2079 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya memberikan pesanan kain tekstil kepada Tergugat sebanyak 15 kali pesanan dan dibuatkan faktur pesanan barang sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2001 dengan nota No. 00276 pengambilan barang merek Tile Rancang D/33004 sebanyak 10 pcs, Tile Rancang Full D/33003 sebanyak 9 pcs, Tile Rancang sebanyak 10 pcs, Tile Rancang Full D/33003 sebanyak 6 pcs, Tile Rancang Full D/33003 sebanyak 6 pcs, Tile Rancang Full tebal D/219 sebanyak 5 pcs, Total nilai Rp 31.961.250,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) pengiriman barang lewat PT. Agung tanggal 15 Mei 2001 ;
- b. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2001 dengan nota No. 0001124 pengambilan barang merek Tile Pat Banyangan D/6208 sebanyak 6 pcs, Tile Pat Banyangan D/6403 sebanyak 5 pcs, Tile Pat Banyangan D/6369 sebanyak 5 pcs, Tile Pat Jala D/6405 sebanyak 6 pcs, Tile Pat Bola D/6390 sebanyak 6 pcs, Tile EMP D/3098 sebanyak 10 pcs, Tile EMP D/3099 sebanyak 6 pcs, Tile EMP D/2061 sebanyak 6 pcs, Tile EMP D/3158 sebanyak 7 pcs, Tile EMP D/3210 sebanyak 6 pcs, Total Rp 68.056.250,- (enam puluh delapan juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) pengiriman barang lewat PT. Agung tanggal 17 Juni 2001;
- c. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2001 dengan nota No. 0001125 pengambilan barang merek Tile MSJMG D/4205 sebanyak 6 pcs, Tile MSJMG D/3103 sebanyak 7 pcs, Tile Pelangi PLLL D/274 sebanyak 8 pcs, Tile Pelangi PLLL D/277 sebanyak 7 pcs, Tile Batik ELLF D/12954 sebanyak 6 pcs, Tile Batik ELLF D/12950 sebanyak 6 pcs, Tile CCC Perancis D/091 sebanyak 6 pcs. Total nilai Rp 39.044.500,- (tiga puluh sembilan juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) pengiriman barang lewat Jasa Pengiriman barang Khatulistiwa transport tanggal 7 Juni 2001;
- d. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2001 dengan nota No. 0001131 pengambilan barang merek dengan kode desain D/1795 sebanyak 4 pcs, D/1836 sebanyak 6 pcs, D/4207 sebanyak 10 pcs, D/22002 sebanyak 7 pcs, D/4148 sebanyak 5 pcs, D/3115 sebanyak 8 pcs, D/33001 _ A sebanyak 8 pcs. D/33001 sebanyak 6 pcs, D/2130 sebanyak 8 pcs. Total nilai Rp 59.936.250,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah). Pengiriman barang Khatulistiwa transport tanggal 8 Juni 2001;
- e. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2001 dengan nota No. 0001132 pengambilan barang merek dengan kode desain D/3107 sebanyak 6 pcs, D/3153 sebanyak 10 pcs, D/3161 sebanyak 8 pcs, D/2125 sebanyak 9 pcs, Total

Hal 2 dari 17 hal. Put. No. 2079 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai Rp 22.657.500,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Pengiriman barang lewat Khatulistiwa transport tanggal 8 Juni 2001;

- f. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2001 dengan nota No. 0000657 pengambilan barang dengan merek Tile LCS D/3359 sebanyak 7 pcs, Tile LCS D/3358 sebanyak 7 pcs, Tile LCS D/3357 sebanyak 8 pcs, Tile LTT D/3008 sebanyak 7 pcs, Tile EMP D/3257 sebanyak 3 pcs, tile KHUSUS HITAM D/3214 sebanyak 2 pcs, Tile Khusus Biru D/3209 sebanyak 2 pcs, Tile EMP D/4006 sebanyak 10 pcs, Tile CDP D/1679 sebanyak 6 pcs, Tile CCC D/100 sebanyak 6 pcs. Total nilai Rp 56.449.375,- (lima puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah). Pengiriman barang lewat CV. Harapan Transport Sulawesi tanggal 30 Juli 2001;
- g. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2001 dengan nota No. 0000685 pengambilan barang dengan merek Tile TNP D/2030 sebanyak 10 pcs, Tile TNP D/2006 sebanyak 10 pcs, Tile EMP D/4006 sebanyak 7 pcs, Tile EMP D/4005 sebanyak 8 pcs, Tile Dasar Hitam LM – 023 sebanyak 3 pcs, Tile Dasar Hitam D/1795 sebanyak 6 pcs. Total nilai Rp 31.584.250,- (tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah). Pengiriman barang lewat PT. Agung tanggal 13 Agustus 2001;
- h. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2001 dengan nota No. 0000702 pengambilan barang dengan merek Tile EMP D/3310 sebanyak 10 pcs, Tile LM 09 sebanyak 8 pcs, Tile EMA D/3124 sebanyak 10 pcs, Tile D/196 sebanyak 7 pcs, Tile D/197 sebanyak 7 pcs, Tile D/198 sebanyak 7 pcs, Tile D/KEM 17 sebanyak 11 pcs, Tile D/MK 26 sebanyak 10 pcs, Tile D/MK 28 sebanyak 3 pcs, Tile D/TT 22 sebanyak 3 pcs, Tile D/CRM 17 sebanyak 7 pcs, Brenda Brokat sebanyak 4 ptog. Total nilai Rp 53.121.875,- (lima puluh tiga juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah). Pengiriman barang lewat CV. Harapan Transport Sulawesi tanggal 14 Agustus 2001;
- i. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2001 dengan nota No. 0000811 pengambilan barang Renda D/6907 sebanyak 12 pcs, Renda D/03 sebanyak 6 pcs, Renda D/06 sebanyak 6 pcs, Renda D/02 sebanyak 6 pcs, Kerancang D/33090 sebanyak 12 pcs, Kerancang D/33007 sebanyak 7 pcs, Tile EMP D/2281 sebanyak 10 pcs, Tile EMP D/2271 sebanyak 12 pcs, Tile EMP D/3322 sebanyak 9 pcs, Tile EMP D/3277 sebanyak 5 pcs, Tile RTPP D/1307 sebanyak 10 pcs, Tile D/33071 sebanyak 9 pcs, Oriental D/669

Hal 3 dari 17 hal. Put. No. 2079 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebanyak 10 pcs, Tile EMP D/3349 sebanyak 9 pcs. Total nilai Rp 83.668.125,- (delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah). Pengiriman barang lewat CV. Interpian Lintas Sulawesi tanggal 8 Oktober 2001;
- j. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2001 dengan nota No. 0000434 pengambilan barang merek Tile MSJT 938 sebanyak 10 pcs, Tile MSDA 941 sebanyak 10 pcs, Tile MSDA 942 sebanyak 10 pcs, Tile EMP D/3543 sebanyak 10 pcs, Tile EMA D/2589 sebanyak 10 pcs, Tile EMA D/2590 sebanyak 9 pcs. Tile LBP D/4347 sebanyak 10 pcs, Tile EMC D/68092 sebanyak 8 pcs, Tile LC D/198 sebanyak 10 pcs, Tile CC D/44020 sebanyak 6 pcs. Total nilai Rp 56.112.000,- (lima puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah). Pengiriman barang lewat PT. Agung tanggal 4 Desember 2001;
- k. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2001 dengan nota No. 0000435 pengambilan barang dengan kode desain Sifo K/2 10 8 pcs, Tile Lebar 1,50 JP05 JP05 sebanyak 4 pcs, Tile lebar 1,50 JP 02 sebanyak 5 pcs, Tile lebar 1,50 JP 06 sebanyak 10 pcs, Tile lebar 1,50 JP 05 sebanyak 3 pcs, Tile Perancis JPF 1402 sebanyak 9 pcs. Total nilai Rp 20.926.900,- (dua puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah). Pengiriman barang lewat PT. Agung tanggal 5 Desember 2001;
- l. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2002 dengan nota No. 000505 pengambilan barang merek Tile EMP 68081 sebanyak 10 pcs, Tile 699 sebanyak 10 pcs, Tile ECB 2001 sebanyak 7 pcs. Total nilai Rp 18.567.375,- (delapan belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah). Pengiriman barang lewat PT. Agung tanggal 15 Februari 2002;
- m. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2002 dengan nota No. 000508 pengambilan barang merek Tile 677 sebanyak 10 pcs, Tile EMP 2545 sebanyak 10 pcs, Tile LBP 4318 sebanyak 10 pcs, Renda Gunting 1452 sebanyak 10 pcs. Total nilai Rp 34.592.500,- (tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah). Pengiriman barang lewat CV. Harapan Transport Sulawesi tanggal 15 Februari 2002;
- n. Bahwa pada tanggal 27 April 2002 dengan nota No. 000552 pengambilan barang merek MSDA 942 sebanyak 10 pcs, Tile MSJT 937 sebanyak 10 pcs, Tile 1532 sebanyak 15 pcs. Total nilai Rp 16.786.250,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah). Pengiriman barang lewat PT. Agung tanggal 29 April 2002;
- o. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2002 dengan nota No. 001205 pengambilan barang merek Tile EMP 68081 sebanyak 10 pcs, Tile TNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2600 sebanyak 9 pcs, Tile EMP 2815 sebanyak 10 pcs, Tile Khusus Putih 68101 sebanyak 1 pcs. Total nilai Rp 22.146.500,- (dua puluh dua juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah). Pengiriman barang lewat Biro Angkutan Darat PD. Herlina Kiki tanggal 21 Oktober 2002;

Bahwa 15 (lima belas) kali pesanan kain tekstil Tergugat kepada Penggugat telah Tergugat terima seluruhnya dengan total harga Rp 615.619.900,- (enam atus lima belas juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah);

Bahwa setelah Tergugat menerima seluruh pesanan kain tekstil tersebut di atas dari Penggugat dan waktu pembayarannya telah jatuh tempo, ternyata Tergugat tidak membayar sama sekali keseluruhan harga kain tekstil tersebut sebesar Rp 615.619.900,- (enam atus lima belas juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah) kepada Penggugat ataupun mengembalikan kain tekstil milik Penggugat tersebut;

Bahwa jelas akibat tidak dibayarnya seluruh kain tekstil milik Penggugat oleh Tergugat ataupun tidak dikembalikan kain tekstil tersebut menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 615.619.900,- (enam atus lima belas juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah);

Bahwa disamping kerugian Penggugat sebagaimana tersebut butir enam gugatan di atas, maka Penggugat juga mengalami kerugian riil berupa kehilangan keuntungan Penggugat sebesar 10 % dari Rp 615.619.900,- (enam atus lima belas juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah) untuk setiap bulan oleh karena jika saja Penggugat menyimpan uang tersebut pada Bank Pemerintah dalam bentuk deposito dengan bunga sebesar 10 % perbulan maka Penggugat akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 61.561.990,- (enam puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) per bulan terhitung sejak bulan Desember 2002 sampai dengan keputusan dalam perkara dilaksanakan;

Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat untuk membayar harga kain tekstil milik Penggugat ataupun mengembalikan kain tekstil tersebut, akan tetapi Tergugat dengan segala dalih tetap tidak membayar ataupun mengembalikan kain tekstil milik Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan di atas jelaslah perbuatan yang telah dilakukan Tergugat tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Hal 5 dari 17 hal. Put. No. 2079 K/Pdt/2007



Bahwa Turut Tergugat adalah isteri Tergugat yang hidup dalam persatuan harta bersama (*harta gono-gini*) dalam perkawinannya ;

Bahwa untuk memenuhi gugatan Penggugat berupa pembayaran harga kain tekstil atau pengembalian kain tekstil milik Penggugat yang telah diambil oleh Tergugat secara melawan hukum dan melawan hak serta untuk mencegah tindakan Tergugat dan Turut Tergugat mengalihkan harta berama miliknya kepada pihak ke tiga, yan tentunya makin merugikan Penggugat, maka dimohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini berkenan menetapkan *Sita jaminan* atas seluruh harta benda bergerak dan harta benda tidak bergerak milik Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palu agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan pengadilan atas seluruh harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengambil kain tekstil milik Penggugat dan tidak membayar ataupun mengembalikannya sebesar Rp 615.619.900,- (enam atus lima belas juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 615.619.900,- (enam ratus lima belas juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga ganti kerugian sebesar Rp 615.619.900,- (enam ratus lima belas juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulan, terhitung sejak bulan Desember 2002 sampai dengan keputusan dalam perkara ini dilaksanakan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk stiap hari jika ternyata Tergugat lalai memenuhi atau melaksanakan isi putusan ini;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi ;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk mematuhi isi putusan perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan gugatan ini;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan Intervensi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa dengan melihat surat gugatan Penggugat secara formal, maka terdapat kekurangan persyaratan-persyaratan yuridis yang dituntut oleh Undang-undang maupun praktek peradilan yang berlaku, karenanya surat gugatan semacam ini *Mengidap cacat yuridis in casu* tidak memenuhinya persyaratan hukum sebagaimana lajimnya suatu surat gugatan menurut hukum, sebab bukankah dengan jelas bahwa yang terlibat selaku *subyek in casu* sebagai pihak Tergugat dan Turut Tergugat yaitu ATANG, Bsc, alias AMBO TANG dan Ny. WARDANINGSIH, keduanya benar pada mulanya bertempat tinggal di Jalan Kelor No. 40 Palu, Sulawesi Tengah, akan tetapi pada waktu surat gugatan perkara perdata ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Palu, ATANG Bsc alias AMBO TANG (Tergugat) tidak lagi bertempat tinggal di Jalan Kelor No. 40 Palu, melainkan sudah berada di rumah Tahanan Negara Gunung Sari Makassar di Jalan Slt. Alaudin dan Ny. WARDANINGSIH (Turut Tergugat) juga meninggalkan Palu dan sebelum perkara perdata ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Palu memang sudah bertempat tinggal di Jalan Lasinrang No. 160 Pare-Pare Sulawesi Selatan;

Bahwa keberadaan Tergugat dalam rumah Tanah Negara Gunung Sari Makassar di Jalan Slt Alaudin tentunya telah diketahui oleh Penggugat, sebab keberadaan Tergugat di rumah tahanan tersebut di atas adalah atas pengaduan Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Makassar;

Bahwa bukan itu saja, agar perkara ini dapat diputus dengan biaya ringan maka sebaiknya diajukan di Pengadilan Negeri Makassar sebab baik Penggugat maupun Tergugat keduanya sekarang ini bertempat tinggal di Makassar dan bahkan juga Pengacara/Penasihat Hukum Penggugat maupun Tergugat juga keduanya bertempat tinggal di Makassar dan Pare-Pare kedua-duanya bertempat tinggal di wilayah Sulsel, dan juga malahan jika dilihat dalil-dalil Penggugat lewat surat gugatannya, maka sesungguhnya perkara perdata ini belum waktunya untuk diajukan di Pengadilan Negeri Palu sebab untuk menentukan benar tidaknya dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini seharusnya perkara pidana No. 664/Pid/2004/PN.MKS. yang melibatkan

Hal 7 dari 17 hal. Put. No. 2079 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai Terdakwa dalam perkara pidana tersebut atas pengaduan Penggugat dalam perkara ini, yang sekarang ini perkara Pidana tersebut sementara proses persidangannya sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Makassar, maka seharusnya sebelum perkara pidana tersebut belum memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk menentukan benar tidaknya dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, maka perkara perdata ini beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Intervensi.

Bahwa antara Tuan MANAL LENGKONG dan Hj. KARMA selanjutnya disebut sebagai pihak pertama dan atau disebut juga sebagai Berhutang/Debitur, dengan pihak Koperasi Pedagang Pasar Inpres Manonda Palu selanjutnya disebut sebagai pihak kedua dan atau juga disebut sebagai kreditur yang dikenal dengan "KOPPAS" (*Penggugat Intervensi*) telah melakukan jual beli berdasarkan Akta Jual Beli No. 403/309-PB/X/1999 di hadapan Notaris Umar Adnan, SH. MH., (*bukti PI-1*);

Bahwa selain Akta Jual Beli tersebut di atas point 1 (satu) juga telah dilakukan perjanjian hutang antara pihak pertama dengan pihak kedua (KOPPAS), kini Penggugat Intervensi dengan Nomor 430 tertanggal 19 Oktober 1999, (*bukti PI-2*);

Bahwa yang diperjanjikan dalam akta tersebut di atas adalah berupa Fasilitas Pemilikan Petak Kios di Pasar Manonda Palu, dengan harga Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) namun sudah dipotong dengan uang muka (uang pangkal) sebesar 30 % sehingga sisa yang harus dicicil/dilunasi oleh pihak pertama ke KOPPAS sebesar Rp 23.564.648,- (dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat enam ratus empat puluh delapan rupiah), tidak termasuk bunga 16 % (enam belas persen) setiap tahunnya ;

Bahwa pihak pertama/Debitur sebagai tersebut di atas point 3 (tiga) berkewajiban untuk membayar setiap bulannya kepada pihak kedua (KOPPAS) kini Penggugat Intervensi, sebesar Rp 394.739,- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) setiap tanggal 10 bulan berjalan dalam jangka waktu 120 bulan hingga lunas;

Bahwa selain perjanjian hutang sebagai tersebut di atas point 1 (satu) di hadapan Notaris Anand Umar Adnan, SH. MH., juga telah dibuatkan berupa Surat Kuasa untuk menjual dengan No. 431 tertanggal 19 Oktober 1999, (*bukti PI-3*) ;

Hal 8 dari 17 hal. Put. No. 2079 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa maksud Surat Kuasa tersebut dibuat adalah untuk digunakan manakala pihak pertama dalam Surat Perjanjian jutang lalai dalam melakukan pembayaran kredit maka pihak kedua (KOPPAS) Penggugat Intervensi, diberi hak untuk menjual dan atau mengalihkan objek yang dimaksud di atas point 3 (tiga) kepada orang lain;

Bahwa oleh pihak pertama objek tersebut di atas point 3 (tiga) telah dialihkan kepada orang lain kini Tergugat, aytas persetujuan pihak kedua (KOPPAS) Penggugat Intervensi, berdasarkan surat keterangan No. 102/KOPPAS-SM/I/2002, tertanggal 15 Januari 2002 untuk melanjutkan kredit sebagaimana layaknya yang dilakukan oleh pihak pertamake pihak kedua (KOPPAS) Penggugat Intervensi (*bukti PI-4*);

Bahwa peralihan tersebut di atas point 7 (tujuh), belum merupakan hak mutlak, baik pihak pertama maupun Tergugat, akan tetapi adalah masih hak kepemilikan KOPPAS (Penggugat Intervensi) dan nanti menjadi hak mutlak Tergugat, setelah kredit dinyatakan selesai/lunas kepada pihak KOPPAS (Penggugat Intervensi);

Bahwa oleh Tergugat, ternyata telah lalai dalam memenuhi kewajibannya ke pihak KOPPAS (Penggugat Intervensi) yaitu telah lalai dalam mengangsur kredit sebagaimana yang telah diperjanjian oleh pihak pertama dikala itu, maka oleh pihak kedua KOPPAS (Penggugat Intervensi) telah melakukan berupa teguran, baik lisan maupun tertulis, yaitu dengan cara pemberitahuan Tunggakan I (pertama) bernomor 126/KOPPAS-SM/VII/2004, tertanggal 8 Juli 2004, dan pemberitahuan ke II (kedua) dan terakhir bernomor 133/KOPPAS-SM/VII/2004, tertanggal 13 Juli 2004, namun Tergugat, tidak mengindahkannya (*bukti PI-5*);

Bahwa akibat kelalaian Tergugat sebagai tersebut di atas point 9 (sembilan), oleh KOPPAS (Penggugat Intervensi), telah melakukan berupa penyegalan terhadap objek berdasarkan Berita Acara Penyegalan berdasarkan surat perintah Segel nomor 140/KOPPAS-SM/VII/2004, tertanggal 22 Juli 2004, juga kini telah diletakkan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Palu atas perkara No. 52/Pdt.G/2004/PN.PL. bukti ini diberi tanda PI-13;

Bahwa dalam gugatan Penggugat dimohonkan Sita Jaminan atas objek sebagai tersebut di atas point 3 (tiga), adalah tidak beralasan menurut hukum, karena objek tersebut adalah milik Penggugat Intervensi, berdasarkan bukti-bukti surat di atas;

Bahwa oleh karena diletakkannya Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Palu objek sebagai tersebut di atas point 3 (tiga) yang dimohonkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh KOPPAS Penggugat Intervensi telah dirugikan sebanyak 30 %, yaitu Rp 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus rupiah);

Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri telah keliru dalam menetapkan / meletakkan Sita Jaminan terhadap objek yang dimohonkan oleh Penggugat, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu mengangkat/menarik kembali Sita Jaminan yang ditetapkan oleh pengadilan atas objek yang dimohon oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas Penggugat Intervensi mohon agar Pengadilan Negeri Palu memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi atas perkara No. 52/Pdt.G/2004/PN.PL tertanggal 18 Juni 2004, antara THOMAS GUNAWAN (Penggugat) melawan ATANG Bsc. alias AMBO TANG (Tergugat) dan Ny. WARDANINGSIH (Turut Tergugat) sebagai pihak ketiga;
2. Menyatakan hukum sah atas segala surat-surat Penggugat Intervensi;
3. Menyatakan hukum bahwa objek yang diletakkan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Palu adalah milik KOPPAS Penggugat Intervensi;
4. Menyatakan hukum bahwa Sita Jaminan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Palu adalah tidak sah dan tidak berharga;
5. Menghukum Penggugat ke Penggugat Intervensi (KOPPAS) sebesar Rp 9.900.000,- (sembilan jut sembilan ratus rupiah);
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
7. Dan bila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon keadilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palu telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 52/Pdt.G/2004/PN.PL. tanggal 29 Januari 2005 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Penggugat;

Dalam Intervensi :

- Menolak Intervensi Pemohon Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan pengadilan atas harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat;
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengambil kain tekstil milik Penggugat dan tidak membayar atau tidak mengembalikannya sebesar Rp

Hal 10 dari 17 hal. Put. No. 2079 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus rupiah) adalah perbuatan melawan hukum;

- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar 6 % setahun kepada Penggugat, dihitung sejak gugatan ini diajukan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan perkara ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 1.274.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dengan putusan No. 28/PDT/2006/PT.PALU tanggal 2 Oktober 2006, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula para Tergugat;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 52/Pdt.G/2004/PN.PL. tanggal 29 Januari 2005 yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM INTERVENSI :

- Menolak Intervensi Pemohon Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan pengadilan atas harga benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat;
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengambil kain tekstil milik Penggugat dan tidak membayar atau tidak mengembalikan sebesar Rp 615.619.900,- (enam ratus lima belas juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar 6 % setahun kepada Penggugat, dihitung sejak gugatan ini diajukan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal 11 dari 17 hal. Put. No. 2079 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan perkara ini;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- Menghukum Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp 1.274.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kuasa Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 November 2006 kemudian terhadapnya oleh kuasa Tergugat/Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2004 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 November 2006 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 01/PDT.K/XI/2006/PN.PL. Jo No. 28/PDT/2006/PT.Palu Jo No. 52/PDT.G/2004/PN.PL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 November 2006 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 18 Januari 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 25 Januari 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Majelis Hakim Banding dalam mengadili, memeriksa, dan memutus perkara ini, telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya, menyebabkan putusan Banding tersebut sangat merugikan Tergugat dan Turut Tergugat / Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, sehingga dengan demikian, beralasan hukum putusan Banding tersebut dibatalkan pada tingkat kasasi ini ;
- Bahwa dengan mempelajari dan mengkaji secara saksama putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang dimohonkan kasasi ini, yang mena pertimbangan hukumnya hanya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Palu, yang kenyataannya pertimbangan

Hal 12 dari 17 hal. Put. No. 2079 K/Pdt/2007



hukum putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut tidak memberikan penilaian secara cermat dan maksimal terhadap bukti-bukti Tergugat sebagaimana dapat terlihat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk dijadikan pertimbangan hukumnya yaitu dapat terlihat pada halaman 44 baris ketiga dari atas yang menyatakan :

Menimbang, bahwa apabila melihat dari bukti surat transfer yang bukti surat tersebut tidak ada bukti adanya pengesahan dari pihak Bank BII maupun Bank Danamon, bahwa telah ada pengiriman uang, dan tidak ada bukti telah diterimanya kiriman yang tersebut dst

Bahwa sesuatu kefatalan yang telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, karena baik Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang maksimal terhadap bukti surat Tergugat, sebagaimana pertimbangan hukumnya tersebut di atas, padahal jika dilihat bukti surat tersebut yaitu bukti surat berupa transfer BII dan bukti surat transfer Bank Danamon, kesemuanya jelas sekali pada bukti tersebut ditujukan kepada THOMAS GUNAWAN pada Bank Panin Jalan Tentara Pelajar Ujung Pandang Ac. 704. 500 1009, dan nama pengirim ATANG Bsc. Palu Sulteng, dan kesemuanya bukti transfer tersebut adalah bukti bahwa ATANG Bsc. (Tergugat) telah membuktikan bahwa benar telah menirim uang kepada THOMAS GUNAWAN (Penggugat) dan uang transfer tersebut jelas-jelas masuk ke Nomor Rekening THOMAS GUNAWAN pada Bank Panin di Jalan Tentara Pelajar Ujung Pandang dengan nomor 704 500 1009, yang mana pengiriman uang tersebut tidak disangkal kebenarannya oleh Penggugat dan bukti surat transfer tersebut adalah lembaran bukti autentik yang diberikan dari Bank kepada si pengirim uang yang tidak dapat disangkal kebenarannya.

Begitu pula kebenaran bukti T.15 juga tidak disangkal oleh Penggugat sehingga bukti tersebut beralasan hukum untuk diterima.

Bahwa benar faktur 15 lembar tersebut benar adanya dan barang berupa kain tersebut setelah terjual, maka Tergugat mengirim harganya kepada Penggugat, dan setiap pengiriman uang dari Tergugat kepada Penggugat tidak pernah mencantumkan barang yang dibayar tidak pernah



mencantumkan barang yang tertera pada faktur tertentu, tetapi hanya mengirim uang dan perhitungannya akan dikurangi dari total harga barang seluruhnya, jadi membayar tidak menunjukkan nota yang mana yang dibayar.

Bahwa bukti T.15 dalam jawab menjawab Tergugat menerangkan bahwa uang sebanyak Rp 20.000.000,- adalah harga kain yang diterima oleh suruhan Penggugat yang bernama CELLY, pernyataan Tergugat tersebut tidak disangkal kebenarannya oleh Penggugat karena memang benar orang yang bernama CELLY tersebut adalah orang suruhan Penggugat yang khusus ditugaskan menagih harga kain dari langganan Penggugat di Palu Sulawesi Tengah, sehingga dengan demikian bukti T.15 tersebut tidak dapat disangkal kebenarannya, sebab sekalipun di dalamnya tidak disebutkan/dijelaskan uang dari siapa, ditujukan ke siapa, tetapi dalam jawab-menjawab sudah dijelaskan, dan hal tersebut tidak disangkal Penggugat, maka bukti tersebut (T.15) haruslah dipandang benar sebagai uang pembayaran sebagian dari harga kain yang ada pada faktur yang 15 lembar tersebut ;

2. Bahwa Majelis Hakim Banding *in cassu* maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya terhadap bukti P.16, sehingga dengan demikian putusan Banding tersebut beralasan hukum untuk dibatalkan.

Majelis Hakim Kasasi yang terhormat.

Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya, hal itu dapat terlihat pada pertimbangan hukum maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang mana pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh maupun Majelis Hakim Banding sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 44 putusan Pengadilan Negeri Palu yang menyatakan :

dan juga ada kejanggalan, di mana transfer uang tersebut apabila dilihat tanggalnya, terjadi sebelum adanya pernyataan yang dibuat ATANG Bsc. (Tergugat) yang menyatakan bahwa ATANG Bsc. belum membayar barangnya THOMAS (Penggugat) sejumlah Rp 725.847.525,- dst

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang keliru, sebab Tergugat menanda tangani surat tersebut dalam keadaan



Tergugat tertekan dan dibawah ancaman, karena dibuat di rumah Penggugat yang ketika itu ada Polisi yang didatangkan Penggugat untuk mengancam Tergugat, karena jika Tergugat tidak menandatangani surat pernyataan tersebut pada hari itu juga Tergugat diancam akan dimasukkan ke dalam Sel Tahanan, hal itu diakui saksi Penggugat yang bernama YOHANNES BUDI, yang mana saksi mengakui bahwa pada waktu ditandatangani surat tersebut benar ada Polisi yang didatangkan Penggugat.

Bahwa, oleh karena is surat pernyataan tersebut (P.16) tidak benar, maka Tergugat tidak membayarnya, sehingga berdasarkan alasan tersebut Penggugat melalporan kasus tersebut (Penggelapan) ke Kepolisian di Ujung Pandang, sehingga dengan pengaduan Penggugat tersebut Tergugat di Tahan dan diadili di Pengadilan Negeri Ujung Pandang, namun Pengadilan Negeri Ujung Pandang "*Membebaskan Tergugat*" hal itu juga tidak disangkal kebenarannya oleh Penggugat.

Dan bukan itu saja jika bukti P.16 tersebut memang benar isinya, mengapa juga bertentangan dengan jumlah uang yang di gugatan Penggugat (Rp 615.619.900,-) , bukankah ini juga satu kegagalan, namun baik Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tidak mempertimbangkannya ;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya, sehingga putusan Banding tersebut beralasan hukum untuk dibatalkan pada tingkat kasasi.

Majelis Hakim Kasasi yang budiman.

Bahwa juga satu kefatalan yang telah dilakukan Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini, karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang tepat terhadap bukti T.43, yang mana bukti tersebut jelas adalah bukti pengiriman barang berupa kain yang tidak laku terjual yang dikembalikan Tergugat kepada Penggugat, yang mana bukti tersebut juga tidak disangkal kebenarannya oleh Penggugat dan bukti tersebut telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat yang bernama DARMAWAN, yang dibawah sumpah menerangkan bahwa Tergugat telah mengembalikan seluruh barang Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tidak salah menerapkan hukum, lagi pula



alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : ATANG BSc alias AMBO TANG dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua atas dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ATANG BSc alias AMBO TANG** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat, untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 30 September 2009 oleh Drs. H. AHMAD KAMIL, SH., MHum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH., S.IP., M.Hum., dan Prof. DR. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh BAHARUDDIN SIAGIAN, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh para pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./ Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH., S.IP., M.Hum. ttd./

Drs. H. AHMAD KAMIL, SH., M.Hum.

ttd./ Prof. DR. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.

Biaya-Biaya :

Panitera-Pengganti :

ttd./

1. M e t e r a i Rp 6.000,- BAHARUDDIN SIAGIAN, SH.M.Hum.
2. R e d a k s i Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-
- J u m l a h Rp 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.,MH.

NIP. : 040 044 809

Hal 17 dari 17 hal. Put. No. 2079 K/Pdt/2007